

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
INDONESIA OFF-ROAD FEDERATION**

Keputusan Rapat Paripurna Nasional IOF
di Jakarta , tanggal 12 Nopember 2011
Nomor :

**BAB I
STATUS PERKUMPULAN**

Pasal 1

Indonesia Off-road Federation (untuk selanjutnya disingkat “**IOF**”) adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offroader secara profesional.

**BAB II
KE ANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
Terjadinya Keanggotaan**

A. Anggota Biasa

Pasal 2

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Biasa Perkumpulan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Anggaran Dasar ialah klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang mendaftarkan klubnya kepada Perkumpulan, dan klub tersebut mempunyai anggota dengan jumlah minimum 2 (dua) orang anggota dan 2 (dua) buah otomotif offroad atau 2 (dua) buah non otomotif offroad.
- (2) Cara terjadinya keanggotaan Anggota Biasa :
 - a. 1. Setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang akan menjadi Anggota Biasa, wajib mengajukan Surat Pendaftaran Diri (standar baku bentuk formulir Surat Pendaftaran Diri terlampir dalam Lampiran I-1 Anggaran Rumah Tangga ini) kepada Perkumpulan dan setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang akan menjadi calon Anggota Biasa wajib mengajukan surat pendaftaran diri dengan menyerahkan Surat Pendaftaran Diri kepada Pengurus Cabang di tempat kedudukannya atau Pengurus Daerah ditempat kedudukannya dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk, dan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain, namun tidak terbatas pada :
 - i. Foto kopi dokumen (a) Deklarasi Pendirian, (b) Anggaran Dasar dan (c) Anggaran Rumah Tangga klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, dan (d) daftar susunan pengurus klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, serta (e) alamat sekretariat klub otomotif dan/atau non otomotif offroad;
 - ii. Foto kopi (a) buku daftar anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad berikut (b) foto kopi kartu identitas anggota klub yang resmi;
 - iii. tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan uang iuran keanggotaan Perkumpulan;
 - iv. Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, kode etik dan peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
 2. Setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang telah menjadi Anggota Biasa sebelum berlakunya ART ini, wajib mengajukan Surat Pendaftaran Ulang (standar baku bentuk formulir Surat Pendaftaran Ulang terlampir dalam Lampiran II-1 Anggaran Rumah Tangga ini) sampai waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan dan setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang telah menjadi Anggota Biasa wajib mengajukan Surat Pendaftaran Ulang dengan menyerahkan Surat Pendaftaran Ulang kepada Pengurus Pusat Perkumpulan melalui Pengurus Cabang di tempat kedudukannya atau Pengurus Daerah ditempat

- kedudukannya dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk, dan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain, namun tidak terbatas pada :
- i. Foto kopi dokumen (a) Anggaran Dasar dan (b) Anggaran Rumah Tangga klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, dan (c) daftar susunan pengurus klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, serta (d) alamat sekretariat klub otomotif dan/atau non otomotif offroad;
 - ii. Foto kopi (a) buku daftar anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad berikut (b) foto kopi kartu identitas yang resmi;
 - iii. tanda terima yang sah atas pembayaran uang iuran keanggotaan Perkumpulan;
 - iv. Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
- b. Apabila ditempat kedudukan klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang bersangkutan belum ada Pengurus Cabang, maka Surat Pendaftaran Diri/Surat Pendaftaran Ulang diajukan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah yang membawahi tempat kedudukan klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang bersangkutan tersebut.
- c. Pendaftaran diri/pendaftaran ulang untuk menjadi Anggota Biasa diajukan secara tertulis, dan surat pendaftaran diri/pendaftaran ulang tersebut berikut kelengkapan dokumen persyaratannya dibuat dalam 4 (empat) rangkap yaitu :
- 1 (satu) rangkap untuk arsip Pengurus Cabang,
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip Pengurus Daerah,
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip Pengurus Pusat Perkumpulan, dan
 - 1 (satu) rangkap untuk arsip Pemohon.
- d. -Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pendaftaran diri/pendaftaran ulang sebagai Anggota Biasa, maka Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah membukukan keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota Biasa Perkumpulan dan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Keanggotaan Sementara Perkumpulan (standard baku bentuk surat keterangan keanggotaan sementara sebagaimana terlampir dalam Lampiran I-3) yang nanti akan diganti dengan :
- Sertipikat Keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan untuk setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, dan
 - Kartu Tanda Anggota Perkumpulan untuk anggota pada klub otomotif dan/atau non otomotif yang telah terdaftar sebagai Anggota Biasa Perkumpulan, yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan.
 - Jangka waktu berlakunya Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan adalah :
 - a. Sertipikat Keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan untuk setiap klub otomotif dan/atau non otomotif offroad, berlaku selama jangka waktu periode Pengurus Pusat Perkumpulan yang ditetapkan Musyawarah Nasional (MUNAS) berdasarkan pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan dan pasal 29 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga ini,
 - b. Kartu Tanda Anggota Perkumpulan untuk anggota pada klub otomotif dan/atau non otomotif yang telah terdaftar sebagai Anggota Biasa Perkumpulan, berlaku selama 1 (satu) tahun, berdasarkan tanggal pembukuan penerbitan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan;
 - Besarnya uang pangkal, uang iuran, biaya pendaftaran pertama kali dan biaya pendaftaran ulang Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota serta biaya lainnya ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat Perkumpulan, sedangkan pembagian pendapatan keuangan antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan pengurus Cabang ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- e. Dalam waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pembukuan keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota tersebut, Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tersebut wajib memberitahukan dan mengirimkan berkas pendaftaran keanggotaan tersebut tersebut kepada Pengurus Pusat Perkumpulan untuk dibukukan oleh Pengurus Pusat Perkumpulan dan kemudian kepada yang bersangkutan akan diterbitkan :
- Sertipikat Keanggotaan Perkumpulan, dan
 - Kartu Tanda Anggota Perkumpulan

(standar baku bentuk Sertipikat Keanggotaan Perkumpulan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Lampiran IV Anggaran Rumah Tangga ini).

oleh Pengurus Pusat Perkumpulan,

- f. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak pembukuan keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota pada Pengurus Pusat Perkumpulan, Pengurus Pusat Perkumpulan akan menerbitkan Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Anggota dan mengirimkannya kepada yang bersangkutan melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang membawahi letak kedudukan Anggota Biasa Perkumpulan.
- g. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah diajukan surat pendaftaran tersebut, ternyata yang bersangkutan belum memperoleh pemberitahuan pembukuan keanggotanya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat susulan, dan surat susulan tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah keanggotaan yang bersangkutan, oleh karena itu dapat digunakan untuk mendapatkan Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota.
- h. Setiap Anggota Biasa dan/atau anggota pada Anggota Biasa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, maka demi hukum dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini menjadi dihapus/dicoret/diberhentikan dari keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan, dan untuk kembali dapat menjadi Anggota Biasa wajib mendaftarkan diri sesuai ketentuan ayat (2) huruf a.1 pasal ini.
- i. Pengurus Pusat berhak dan berwenang menentukan jangka waktu berlakunya Sertipikat Keanggotaan Perkumpulan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.
- j. Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan, dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap maka berlaku ketentuan pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan dan pasal 30 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini.
- k. Sertipikat Keanggotaan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan hanya dapat dimohonkan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang setempat, atau dalam hal Pengurus Cabang setempat belum terbentuk dapat diajukan melalui Pengurus Daerah setempat.
- j. setiap anggota Klub dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan kepada Pengurus Pusat melalui Klub, dan permohonan tersebut diajukan oleh Klub melalui Pengurus Cabang di tempat kedudukannya atau Pengurus Daerah ditempat kedudukannya dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk kepada Pengurus Pusat, dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut :
 1. mengisi formulir pendaftaran Kartu Tanda Anggota Perkumpulan,
 2. membayar uang iuran Kartu Tanda Anggota Perkumpulan, dan melampirkan :
 1. Foto kopi Sertipikat Anggota (Klub) Perkumpulan,
 2. Foto kopi KTP/SIM/Paspor Pemohon,
 3. Foto kopi Kartu Tanda Anggota Klub/Surat Keterangan Keanggotaan Klub,
 4. Foto kopi Buku Daftar Anggota Klub,
 5. Pas Foto 3 x 4 = 2 (dua) lembar,
 6. Tanda terima yang sah atas pembayaran uang iuran Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.

B. Anggota Kehormatan

Pasal 3

- (1) Anggota Kehormatan yang diatur dalam pasal 7 Anggaran Dasar ialah seseorang/pribadi termasuk didalamnya para Pendiri Indonesia Off-road Federation (IOF) atau institusi yang diangkat oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) atas usul Pengurus Pusat atau atas usul Pengurus Daerah melalui Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap Perkumpulan
- (2) Cara terjadinya keanggotaan :

- a. Setiap Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah berhak untuk mengusulkan kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) melalui Pengurus Pusat untuk mengangkat seseorang baik yang berasal dari Anggota Biasa maupun pihak yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan.
- b. Usulan Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah sebagaimana yang tercantum dalam huruf a diatas disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).
- c. Selain karena usulan Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah, Pengurus Pusat berwenang atas inisiatifnya sendiri mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Kehormatan kepada Musyawarah Nasional (MUNAS).
- d. Musyawarah Nasional (MUNAS) akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan pengangkatan Anggota Kehormatan sesuai dengan peraturan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
- e. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang berisi penerimaan usul pengangkatan Anggota Kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada orang yang diusulkan tersebut, dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak penutupan Musyawarah Nasional (MUNAS).

Bagian Ke Dua Perpindahan

Pasal 4

- (1) Setiap Anggota Biasa hanya berhak menjadi Anggota Biasa dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah, oleh karena itu setiap perpindahan dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah ke kepengurusan Pengurus Cabang atau kepengurusan Pengurus Daerah lain, yang bersangkutan harus memberitahukan perpindahannya itu kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah tempat kedudukan yang lama ataupun yang baru dengan tembusan kepada Pengurus Pusat, kecuali bagi Anggota Kehormatan Perkumpulan.
- (2) Setiap Anggota Biasa yang akan pindah harus memberitahukan maksud kepindahannya tersebut kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah di tempat kedudukan yang lama, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum meninggalkan tempat kedudukan yang lama.
- (3) Setiap Anggota Biasa yang telah pindah kedudukan harus memberitahukan kepindahannya kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah di tempat kedudukannya yang baru, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah kepindahannya.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan Anggota Biasa Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah yang melepaskan maupun yang menerima perpindahan tersebut harus menyampaikan laporan tentang adanya perpindahan itu kepada Pengurus Pusat Perkumpulan.
- (5) Dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan, Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah yang ditinggalkan maupun yang baru serta Pengurus Pusat sudah harus membukukannya di dalam Buku Daftar Keanggotaan Perkumpulan.

Bagian Ke Tiga Berakhirnya Keanggotaan

A. Anggota Biasa

Pasal 5

-Berakhirnya keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan adalah karena alasan-alasan atau sebab-sebab sebagai mana yang diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar, yaitu karena :

- a. bubarnya klub yang bersangkutan;
- b. mengundurkan diri;

- c. dipecat berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Perkumpulan yang didahului dengan pemecatan sementara berdasarkan keputusan Pengurus Pusat atas pertimbangan Dewan Pembina Pusat dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 6

Berakhirnya keanggotaan anggota Klub pada Anggota Biasa ditetapkan dalam peraturan klub otomotif dan/atau non otomotif offroad.

Pasal 7

- (1) Pengunduran diri sebagai Anggota Perkumpulan, baik sebagai Anggota Biasa, dan/atau Anggota Kehormatan harus dilakukan dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah (apabila di tempat kedudukan atau tempat tinggalnya tidak terdapat Pengurus Cabang) disertai tembusan kepada Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengunduran diri.
- (2) Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang harus membukukan pengunduran diri tersebut dalam buku keanggotaan masing-masing dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan pengunduran diri.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota Perkumpulan yang berhenti, secara otomatis status keanggotaan Anggota Perkumpulan yang disandangnya berakhir terhitung sejak yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Perkumpulan atau tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan atau laporan adanya Anggota yang telah berhenti sebagai Anggota Perkumpulan, maka Pengurus Cabang, Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat membukukannya didalam Buku Keanggotaan Perkumpulan.

Pasal 9

- (1) Pemecatan dari keanggotaan ada dua macam yaitu :
 - a. pemecatan sementara, dan
 - b. pemecatan tetap.
- (2) Kewenangan untuk melakukan pemecatan sementara sesuai ketentuan pasal 35 dan pasal 36 ayat (8) Anggaran Dasar Perkumpulan ada pada Rapat Dewan Pembina Daerah dan/atau Rapat Dewan Pembina Pusat Perkumpulan, sedangkan kewenangan untuk melakukan pemecatan tetap sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar ada pada Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang didahului dengan pemecatan sementara berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pembina Daerah dan/atau Keputusan Rapat Dewan Pembina Pusat.
-Sidang pemeriksaan terhadap Anggota dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
 - a. sidang pemeriksaan tingkat pertama ada pada Sidang Dewan Pembina Daerah,
 - b. sidang pemeriksaan tingkat banding ada pada Sidang Dewan Pembina Pusat,
 - c. sidang pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali ada pada Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
-Permohonan banding kepada Dewan Pembina Pusat dan peninjauan kembali kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) melalui Pengurus Pusat, wajib diajukan oleh Anggota yang bersangkutan tanpa didampingi oleh advokad/pengacara/ penasihat hukum dan tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun juga dalam waktu tidak lebih dari 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak tanggal putusan pada tingkat yang lebih rendah diberitahukan dan diterima oleh Anggota yang bersangkutan.
- (3) Seorang Anggota dapat dikenakan tindakan :
 - a. Pemecatan sementara dari keanggotaan apabila :

- i. melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan yang sah dari Perkumpulan;
 - ii. melakukan perbuatan yang terbukti mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Perkumpulan;
 - iii. menyalahgunakan nama Perkumpulan untuk kepentingan pribadi;
 - iv. tidak mampu membina anggota klubnya menurut Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Pemecatan tetap dari keanggotaan, apabila Anggota yang bersangkutan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Keputusan yang sah dari Perkumpulan;.
- (4) Pemecatan Sementara baru dapat dijatuhkan setelah terlebih dahulu Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat memanggil Anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri sidang yang dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan itu, surat panggilan tersebut wajib dikirim oleh Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat dengan surat tercatat melalui perusahaan jasa pengiriman atau disampaikan langsung dengan bukti tanda terima kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum sidang pemeriksaan tersebut diselenggarakan, dengan tembusan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah serta Pengurus Cabang ditempat Anggota yang bersangkutan terdaftar.
- (6) Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat yang melakukan pemeriksaan, ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat (3) angka (1) diatas, maka Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat berwenang memutuskan pemecatan sementara terhadap Anggota yang bersangkutan.
- (7) Apabila Anggota yang bersangkutan setelah dipanggil secara wajar sesuai ketentuan ayat (5) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat dapat menyidangkan kasus tersebut tanpa kehadiran yang bersangkutan, dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan pemecatan sementara, apabila ternyata yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana terurai dalam ayat (3) angka (1) diatas.
- (8) Dalam waktu tujuh (7) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara dijatuhkan :
- Dewan Pembina Daerah memberitahukan keputusan tersebut kepada Dewan Pembina Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang bersangkutan, dan memberitahukannya kepada yang bersangkutan.
 - Dewan Pembina Pusat memberitahukan keputusan tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Cabang yang bersangkutan, dan memberitahukannya kepada yang bersangkutan.
- (9) Anggota yang dijatuhi pemecatan sementara oleh Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Musyawarah Nasional (MUNAS) melalui Pengurus Pusat dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak putusan pemecatan sementara diberitahukan secara sah oleh Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat dan diterima oleh Anggota yang bersangkutan.
- (10) Apabila dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak diberitahukan dan/atau diterimanya secara sah atas putusan pemecatan sementara, ternyata Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan peninjauan kembali, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, putusan Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat yang berisi pemecatan sementara itu berlaku efektif dan memperoleh kekuatan yang tetap.
- (11) Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan peninjauan kembali dari Anggota yang dijatuhi putusan pemecatan sementara, atas biaya Anggota yang bersangkutan yang jumlah ditetapkan oleh Pengurus Pusat, Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB) harus melakukan pemeriksaan dalam tingkat peninjauan kembali atas putusan Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat Perkumpulan yang dimohonkan peninjauan Kembali tersebut.

- (12) Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) akan melakukan pemeriksaan mengenai permohonan peninjauan kembali atas pemecatan sementara yang diajukan oleh Anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Pusat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. menolak permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu memperkuat putusan pemecatan sementara yang telah dijatuhkan oleh Dewan Pembina Daerah dan/atau Dewan Pembina Pusat Perkumpulan tanpa perubahan apapun, atau
 - b. menerima permohonan peninjauan kembali, oleh karena itu Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat :
 1. membatalkan atau;
 2. memperbaiki putusan pemecatan sementara tersebut dengan perubahan-perubahan tertentu, misalnya atas jangka waktu pemecatan; atau bahkan
 3. menjatuhkan putusan pemecatan tetap.
- (13) Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut diberitahukan kepada Anggota yang bersangkutan secara sah dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut selesai, dan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Pusat, Dewan Pembina Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Cabang setempat. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) berlaku efektif dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari dan tanggal ditutupnya Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut
- (14) Selama dalam pemecatan sementara, Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti atau melakukan aktivitas/kegiatan Perkumpulan, dan perlombaan/event/turnamen maupun pembinaan dan pelatihan yang diadakan dalam Perkumpulan, serta mengadakan perlombaan/event/turnamen dan pembinaan dan pelatihan yang diadakan atas nama Perkumpulan.
- (15) Tata cara mengenai pemecatan sementara sebagaimana diatur dalam pasal ini, secara mutatis mutandis berlaku dalam proses pemecatan tetap, dengan ketentuan bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), baik dengan ataupun tanpa permintaan yang bersangkutan yang bersangkutan lewat Pengurus Pusat berhak untuk melakukan Peninjauan kembali Putusan Pemecatan Tetap.
- (16) Anggota yang diperiksa karena melakukan perbuatan yang dapat diancam sanksi yang berupa pemecatan sementara atau pemecatan tetap ataupun dalam proses peninjauan kembali atas putusan pemecatan sementara atau pemecatan tetap, wajib menghadiri sidang pemeriksaan tersebut tanpa didampingi oleh advokad/pengacara/ penasihat hukum dan tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun juga.

B. Anggota Kehormatan

Pasal 10

Segala ketentuan mengenai berakhirnya keanggotaan dari Anggota Biasa sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini, berlakukan pula untuk berakhirnya keanggotaan Anggota Kehormatan.

Bagian Ke Empat Hak Dan Kewajiban Anggota

A. Hak Anggota

Pasal 11

- (1) Anggota Biasa berhak untuk :
- a. mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;

- b. memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus ataupun Dewan Pembina, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - c. mengeluarkan pendapat dan mempunyai satu (1) suara dalam Rapat dengan sistem perwakilan;
 - d. mendapat pelayanan dan nikmat yang sama dari Perkumpulan.
- (2) Anggota Kehormatan berhak untuk :
- a. mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;
 - b. berbicara dalam rapat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara;
 - c. mendapat pelayanan dan nikmat yang sama dari Perkumpulan.
- (3) -Anggota Biasa yang sudah membayar uang pangkal dan uang iuran berhak mendapatkan Sertipikat Keanggotaan Anggota Biasa; dan
-Anggota klub otomotif dan/atau non otomotif offroad pada Anggota Biasa yang sudah membayar uang pangkal dan uang iuran berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota dengan membayar uang iuran Kartu Tanda Anggota.
- (4) Selain hak yang terurai dalam ayat diatas pasal ini, setiap Anggota Perkumpulan berhak juga untuk :
- a. Mendapatkan perlindungan hukum dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan perkumpulan, informasi teknologi serta bahan atau dokumen lainnya mempunyai hubungan dengan kegiatan Otomotif dan Non Otomotif Offroad satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

B. Kewajiban Anggota

Pasal 12

Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan serta anggota pada Anggota Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan, memahami, mentaati dan mengamalkan serta taat terhadap Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang telah dan yang ditetapkan Perkumpulan, demikian pula terhadap Kode Etik;
- b. mempertahankan dan membela nama baik serta kehormatan Perkumpulan;
- c. mengamalkan dan melaksanakan segala keputusan Perkumpulan;
- d. menjalin hubungan dan kerja sama yang baik-baik dan saling hormat menghormati antara sesama Anggota, baik Anggota Biasa, Anggota Kehormatan maupun Pengurus dan Dewan Pembina;
- e. memberikan sumbangan moril maupun materiil kepada Perkumpulan;
- f. membayar uang pangkal dan uang iuran Perkumpulan.

BAB III

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN PERKUMPULAN

Bagian Pertama Susunan Kepengurusan Perkumpulan

Pasal 13

- (1) Pada setiap Kabupaten atau Kota, dimana berkedudukan sekurangnya 2 (dua) Anggota Biasa yaitu Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang mendaftarkan klubnya kepada Perkumpulan, dan Klub tersebut mempunyai anggota dengan jumlah minimum 2 (dua) orang anggota dan 2 (dua) buah otomotif offroad atau 2 (dua) buah non otomotif offroad, sedapat mungkin dibentuk 1 (satu) Pengurus Cabang.
- (2) Apabila jumlah Anggota Biasa dalam Kabupaten atau Kota sebagai yang tersebut dalam ayat 1, ternyata jumlahnya kurang dari 2 (dua) Anggota Biasa, maka atas keputusan Pengurus

Daerah setempat harus menggabungkan diri pada Pengurus Cabang yang berdekatan, sambil menunggu tercapainya jumlah yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk 1 (satu) Pengurus Cabang.

- (3) Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (2) diatas, Pengurus Daerah berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada satu Kabupaten atau Kota, sekalipun jumlah Anggota Biasa yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota tersebut kurang dari 2 (dua) Anggota Biasa.
- (4) Ketentuan yang tercantum dalam ketiga ayat diatas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Cabang yang telah berdiri dengan jumlah Anggota kurang dari 2 (dua) Anggota Biasa.
- (5) Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatas akan meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Cabang yang telah berdiri tersebut apabila tidak mempunyai Anggota Biasa, dan untuk hal ini Pengurus Daerah setempat menetapkan penghapusan keberadaan Pengurus Cabang tersebut dengan keputusan Rapat Pengurus Daerah setempat dan kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja memberitahukan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 14

Dalam setiap Propinsi dimana terdapat 2 (dua) atau lebih Pengurus Cabang dibentuk Pengurus Daerah.

Selama dalam suatu Propinsi belum terbentuk Pengurus Daerah dan hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Cabang, maka Pengurus Cabang tersebut berada dibawah kepengurusan Pengurus Daerah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Apabila dalam Propinsi yang dimaksud dalam ayat (2) diatas telah terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Cabang, maka Pengurus Cabang yang semula berada di bawah pengurusan Pengurus Daerah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat tersebut, berhak membentuk Pengurus Daerah sendiri.

Tanpa mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat (4) diatas, Pengurus Pusat berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis dan komunikasi) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah pada satu Propinsi, sekalipun jumlah Pengurus Cabang yang berkedudukan di Propinsi tersebut kurang dari 2 (dua) Pengurus Cabang.

Ketentuan yang tercantum dalam keempat ayat diatas tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri dengan jumlah kurang dari 2 (dua) Pengurus Cabang.

Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), (3) (4) dan ayat (5) diatas akan meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah yang telah berdiri tersebut apabila tidak mempunyai Anggota Biasa, dan mengenai pembubaran Pengurus Daerah tersebut, maka Pengurus Pusat akan menetapkannya berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pusat, dan apabila kemudian hari di daerah tersebut terdapat Anggota Biasa setelah pembubaran Pengurus Daerah tersebut, maka Pengurus Pusat akan menetapkannya bernaung dibawah Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang terdekat.

Bagian Kedua Alat Perlengkapan Perkumpulan

Pasal 15

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :

1. Rapat Anggota :
 - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
 - b. Musyawarah Daerah (MUSDA) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB);
 - c. Musyawarah Cabang (MUSCAB) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB).
2. Pengurus :

- a. Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Daerah;
 - c. Pengurus Cabang.
3. Dewan Pembina.
- a. Dewan Pembina Pusat;
 - b. Dewan Pembina Daerah.
4. Rapat Pengurus :
- a. Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS);
 - b. Rapat Paripurna Daerah (RAPARDA);
 - c. Rapat Paripurna Cabang (RAPARCAB);
 - d. Rapat Pleno Pengurus, baik di tingkat pusat, daerah dan cabang
 - e. Rapat Dewan Pembina, di tingkat pusat dan daerah

Bagian Ketiga MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

Pasal 16

- (1) MUNAS adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan.
- (2) MUNAS diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, dengan memperhatikan waktu berdirinya Perkumpulan, yaitu tanggal 22 (duapuluh dua) Nopember 1999 (seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan)
- (3) a. Peserta MUNAS terdiri dari :
- i. Anggota Biasa, dilakukan dengan "sistem perwakilan anggota" sebagaimana ditetapkan dalam sub b ayat (3) ini, dan mempunyai hak suara;
 - ii. Anggota Pengurus Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
 - iii. Anggota Dewan Pembina Pusat, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;;
 - iv. Pengurus Daerah, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengurus Daerah, yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan (bentuk baku formulir Keputusan Rapat Pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
 - v. Anggota Dewan Pembina Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan; dan
 - vi. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Cabang, dan dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan (bentuk baku formulir Keputusan Rapat Pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
- b. Sistem perwakilan Anggota Biasa dalam MUNAS/MUNASLUB dilangsungkan dengan cara sebagai berikut :
- i. setiap Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang terdaftar sebagai Anggota Biasa pada Perkumpulan dalam 1 (satu) wilayah Pengurus Daerah memberi kuasa kepada RAPARDA setempat untuk menunjuk wakil Klub dalam MUNAS/ MUNASLUB (bentuk baku formulir Surat Kuasa tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Anggaran Rumah Tangga ini), dan
 - ii. setiap 5 (lima) Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang terdaftar sebagai Anggota Biasa pada Perkumpulan dalam 1 (satu) wilayah Pengurus Daerah diwakili oleh 1 (satu) orang wakil yang ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Keputusan RAPARDA yang dibuktikan dengan surat keputusan RAPARDA setempat (bentuk baku formulir Keputusan RAPARDA tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
 - iii. apabila dalam 1 (satu) wilayah Pengurus Daerah terdapat lebih dari 5 (lima) Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang terdaftar sebagai Anggota Biasa pada

Perkumpulan, atau lebih dari kelipatan 5 (lima) Klub, kelebihan jumlah Klub tersebut apabila ternyata lebih dari 1 (satu) Klub diwakili oleh 1 (satu) orang wakil yang ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Keputusan RAPARDA yang dibuktikan dengan surat Keputusan RAPARDA setempat, akan tetapi apabila terdapat kelebihan jumlah Klub tersebut hanya 1 (satu) Klub, maka kelebihan jumlah Klub tersebut tidak dapat diwakili dalam MUNAS/MUNASLUB (bentuk baku formulir Keputusan RAPARDA tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);

- iv. apabila dalam 1 (satu) wilayah Pengurus Daerah terdapat kurang dari 5 (lima) Klub otomotif dan/atau non otomotif offroad yang terdaftar sebagai Anggota Biasa pada Perkumpulan maka diwakili oleh 1 (satu) orang wakil yang ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Keputusan RAPARDA yang dibuktikan dengan surat Keputusan RAPARDA setempat, akan tetapi apabila terdapat kelebihan jumlah Klub tersebut hanya 1 (satu) Klub, maka kelebihan jumlah Klub tersebut tidak dapat diwakili dalam MUNAS/MUNASLUB (bentuk baku formulir Keputusan RAPARDA tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
- v. setiap wakil Klub (Anggota Biasa) tersebut wajib hadir dan mengikuti semua sidang dalam MUNAS/MUNASLUB IOF;
- vi. setiap wakil Klub (Anggota Biasa) mempunyai 1 (satu) hak suara.

- (4) -Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan MUNAS pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

-Pengurus Pusat wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak ditutupnya RAPARNAS/PRAMUNAS, yang bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat dan melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUNAS kepada Pengurus Pusat yang baru. Pembentukan Panitia Pelaksana MUNAS tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Daerah tempat dimana MUNAS akan diselenggarakan, dalam hal demikian Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya kepanitiaan MUNAS wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS.

-Pengurus Pusat dapat menunjuk Pengurus Daerah tempat dimana MUNAS akan diselenggarakan sebagai Panitia Pelaksana MUNAS, dalam hal demikian Pengurus Daerah yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana MUNAS dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara MUNAS oleh Pengurus Pusat, wajib membentuk Panitia Pelaksana MUNAS, dan kemudian Pengurus Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya kepanitiaan MUNAS menerbitkan SK Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUNAS dan menyerahkannya kepada Panitia Pengarah MUNAS dan Pengurus Daerah yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUNAS tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana MUNAS.

-Undangan MUNAS dibuat oleh Pengurus Pusat dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUNAS, atas biaya Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- (5) -Apabila Pengurus Pusat tidak menyelenggarakan MUNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus Daerah dapat mengajukan permintaan dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pembina Pusat disertai dukungan tertulis dari 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUNAS dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan atas biaya Perkumpulan.

-Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah tersebut wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUNAS, yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUNAS kepada seluruh Pengurus Daerah dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUNAS kepada Pengurus Pusat yang baru;

-Undangan MUNAS dibuat oleh Pengurus Daerah yang mengusulkan MUNAS tersebut dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUNAS, atas biaya Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- (6) Permohonan Pengurus Daerah tersebut harus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (7) Pada setiap penyelenggaraan MUNAS, Pengurus Pusat sedapat mungkin menyelenggarakan pembinaan dan/atau pelatihan bagi anggota.
- (8) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUNAS dan tata cara pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan anggota Dewan Pembina Pusat dalam MUNAS dibakukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan ditetapkan dalam RAPARNAS dan dalam MUNAS tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut (standar baku Susunan Acara MUNAS, Tata Tertib Munas, Tata Cara Pemilihan tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini).

Pasal 17
Tata Cara Pemanggilan Musyawarah Nasional
(MUNAS)

- (1) -Pemanggilan MUNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan :
 - a. surat undangan kepada seluruh Anggota melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang (standar baku Surat Undangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Anggaran Rumah Tangga ini), dan/atau,
 - b. panggilan melalui surat kabar berbahasa Indonesia atau media lain yang mempunyai jangkauan secara nasional, (standar baku panggilan tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX Anggaran Rumah Tangga ini), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan, kecuali terjadi hal yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar.

-Dalam Surat Undangan dan panggilan melalui surat kabar atau media lainnya, wajib mencantumkan hari, tanggal, acara dan tempat MUNAS diselenggarakan;

-Apabila dilakukan panggilan melalui surat kabar atau Media lainnya, maka tanggal panggilan harus sama dengan tanggal penerbitan surat kabar atau media lainnya dan tanggal surat undangan;
- (2) Dalam hal yang sangat mendesak menurut penilaian Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pusat, jangka waktu diatas dapat dipersingkat menjadi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum MUNAS diselenggarakan, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18
Acara dan Kewenangan Musyawarah Nasional
(MUNAS)

- (1) -Musyawarah Nasional akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
 - a. Penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat;
 - b. Penyusunan garis-garis besar program kerja Perkumpulan;
 - c. Bila dianggap perlu, menetapkan dan merubah anggaran dasar, kode etik dan tata cara penegakan kode etik;
 - d. Pemilihan dan penetapan serta pelantikan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat.
 - e. Penetapan tempat penyelenggaraan MUNAS berikutnya;
 - f. Pengangkatan dan/atau menetapkan anggota kehormatan apabila dianggap perlu;
 - g. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas keputusan Dewan Pembina Pusat dan/atau Dewan Pembina Wilayah;
 - h. Pemecatan anggota Perkumpulan;
 - i. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi;
 - j. Bilamana dianggap perlu, menetapkan penggantian dan penunjukan/pemilihan keanggotaan Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan;
 - k. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

-Laporan keuangan Pengurus Pusat selama masa jabatannya dalam MUNAS wajib telah diperiksa oleh Auditor (Akuntan Publik) yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

- (2) -Penerimaan dan pengesahan oleh MUNAS atas laporan dan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat tersebut ayat (1) huruf a pasal ini, ditindak lanjuti dengan serah terima administrasi dan keuangan Perkumpulan dari Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat yang lama kepada Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat yang baru berarti dibebaskannya Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat yang lama dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.

-Serah terima administrasi dan keuangan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak ditutupnya MUNAS, apabila dalam waktu tersebut Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pembina Pusat yang lama tidak melakukan serah terima administrasi dan keuangan, maka Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pembina Pusat yang baru dapat menempuh jalur hukum dan menuntut sanksi hukum serta sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan untuk terlaksananya serah terima tersebut.

- (3) MUNAS berwenang mengukuhkan pemecatan sementara Anggota Perkumpulan atau mengembalikan keanggotaan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum pengukuhan pemecatan dilakukan, MUNAS terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 19 Presidium Musyawarah Nasional (MUNAS)

- (1) MUNAS dipimpin oleh Presidium yang terdiri dari Ketua-Ketua atau wakil dari Pengurus Daerah, dan diantara mereka dipilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.
- (2) Masing-masing Pengurus Daerah dapat menunjuk seorang wakilnya dalam Presidium apabila Ketua Pengurus Daerah yang bersangkutan berhalangan, dengan surat penunjukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Daerah setempat.
- (3) Semua kewenangan Pengurus Pusat dan Dewan Pembina Pusat selama MUNAS dipegang oleh Presidium.

Pasal 20 Korum Musyawarah Nasional (MUNAS)

- (1) Anggota Biasa Perkumpulan wajib hadir dalam MUNAS dan/atau Rapat-rapat Perkumpulan melalui sistem Perwakilan Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini.
- (2) Perwakilan Anggota dimaksud atas yang hadir dalam MUNAS dan/atau Rapat-rapat Perkumpulan berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara, sesuai ketentuan pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa Perkumpulan, dengan sistem perwakilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat (3) huruf a Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Apabila dalam pembukaan MUNAS korum tidak tercapai, maka MUNAS diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUNAS dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
- (5)
 - a. Keputusan MUNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Apabila keputusan MUNAS tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh Perwakilan Anggota Biasa yang hadir dalam MUNAS;

- c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- (6) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
- (7) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.

**Bagian Ke-empat
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
(MUNASLUB)**

Pasal 21

- (1) MUNASLUB adalah MUNAS yang diselenggarakan diluar ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.
- (2) MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
 - b. Ada persetujuan dari lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Pengurus Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
Dan telah mendapat persetujuan secara tertulis dari dan berdasarkan keputusan Dewan Pembina Pusat, maka Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah berhak dan berwenang menyelenggarakan MUNASLUB dengan mengindahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini atas biaya Perkumpulan.
- (3) MUNASLUB mempunyai kekuasaan yang sama dengan MUNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar dan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) MUNASLUB tersebut membahas dan menetapkan
 - a. meminta, menilai dan mengesahkan laporan dan pertanggung jawaban Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pembina Pusat;
 - b. pemecatan secara tetap Ketua Umum Indonesia Offroad Federation;
 - c. mengangkat anggota Dewan Pembina Pusat, apabila terjadi perubahan jumlah anggota Dewan Pembina Pusat menjadi hanya 1 (satu) orang;
 - d. Perubahan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Tata Cara Penegakan Kode Etik apabila diperlukan.
 - e. Peninjauan kembali atau pengukuhan atas keputusan Dewan Pembina Pusat dan/atau Dewan Pembina Daerah;
 - f. Pemecatan anggota Perkumpulan;
 - g. Usul-usul anggota berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, ketentuan dalam MUNAS berlaku mutatis mutandis untuk MUNASLUB.

**BAB IV
Bagian Ke-lima
KEPUTUSAN DI LUAR MUSYAWARAH NASIONAL
(REFERENDUM)**

Pasal 22

Dipersamakan dengan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah keputusan yang diambil diluar Musyawarah Nasional (Referendum) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya.
- (2) Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang mengumpulkan hasil keputusan para anggota dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat.
- (3) Hasil keputusan tersebut dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dengan surat tercatat atau dengan kurir.

- (4) Jika anggota biasa dengan melalui Pengurus Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para anggota Perkumpulan yang berada dibawah Pengurus Daerah yang bersangkutan.
- (5) Keputusan diluar Musyawarah Nasional (Referendum) adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota biasa Perkumpulan.
- (6) Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan diluar Musyawarah Nasional tersebut kepada seluruh anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dalam waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Daerah diterima.
- (7) Jika ternyata rencana keputusan diluar Musyawarah Nasional (Referendum) tidak disetujui maka hal itu harus diberitahukan kepada semua Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang.

**Bagian Ke-enam
MUSYAWARAH DAERAH
(MUSDA)**

Pasal 23

- (1) MUSDA adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat Daerah.
- (2) MUSDA diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, yang penyelenggaraanya harus dilaksanakan dalam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah MUNAS ditutup.
- (3) -Setiap Anggota Biasa wajib hadir dalam MUSDA tanpa perwakilan.

-Peserta MUSDA terdiri dari :

- a. Anggota Biasa, dilakukan tanpa perwakilan, dan setiap Anggota Biasa yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - b. Anggota Pengurus Daerah, tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;
 - c. Anggota Dewan Pembina Daerah, dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan; dan
 - d. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris atau 2 (dua) orang anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Keputusan Rapat Pengurus Cabang, dan dan tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan (bentuk baku formulir Keputusan Rapat Pengurus sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Anggaran Rumah Tangga ini);
- (4) -Pengurus Daerah wajib menyelenggarakan MUSDA pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

-Pengurus Daerah wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSDA dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum dilaksanakannya MUSDA, yang bertanggungjawab secara tehnis penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah dan melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru. Dalam Hal telah terbentuk Pengurus Cabang setempat, pembentukan Panitia Pelaksana MUSDA tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Cabang tempat dimana MUSDA akan diselenggarakan, dalam hal demikian Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya kepanitiaan MUSDA wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSDA, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pengarah dan Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUSDA tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana atau kepada Panitia Pelaksana MUSDA dalam hal Panitia Pelaksana dibentuk oleh Pengurus Daerah.

-Pengurus Daerah dapat menunjuk Pengurus Cabang tempat dimana MUSDA akan diselenggarakan sebagai Panitia Pelaksana MUSDA, dalam hal demikian Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana MUSDA dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara MUSDA oleh Pengurus Daerah, wajib membentuk Panitia Pelaksana MUSDA, dan kemudian Pengurus Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya kepanitiaan MUSDA menerbitkan SK Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSDA dan menyerahkannya kepada Panitia Pengarah MUSDA dan Pengurus Cabang yang ditunjuk sebagai Penyelenggara MUSDA tersebut untuk disampaikan kepada Panitia Pelaksana MUSDA.

-Undangan MUSDA dibuat oleh Pengurus Daerah dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSDA, atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- (5) -Apabila Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus Cabang dapat mengajukan permintaan dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pembina Daerah disertai dukungan tertulis dari 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Cabang atau dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada, maka Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat dapat mengajukan permintaan dengan persetujuan Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Pusat disertai dukungan tertulis dari 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Daerah, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUSDA dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan.

-Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Cabang tersebut atau dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada maka 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUSDA, yang bertanggungjawab secara tehnik penyelenggaraan MUSDA kepada seluruh Pengurus Cabang atau kepada seluruh Anggota Biasa yang ada dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat dalam hal Pengurus Cabang belum terbentuk/tidak ada dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru;

-Undangan MUSDA dibuat oleh Pengurus Cabang yang mengusulkan MUSDA tersebut atau oleh 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat yang mengusulkan MUSDA tersebut dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSDA, atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

-Permohonan Pengurus Cabang tersebut harus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Cabang yang bersangkutan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

-Apabila Pengurus Daerah tidak menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Pengurus Cabang atau Anggota Biasa yang berada dalam kepengurusan Pengurus Daerah setempat tidak mengajukan permintaan menyelenggarakan MUSDA sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengurus Pusat setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini dapat membentuk dan menunjuk Caretaker Pengurus Daerah Sementara dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pembina Pusat dan/ atau Dewan Pembina Daerah yang bertugas dan berhak serta berwenang menyelenggarakan MUSDA dalam waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Daerah Perkumpulan. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan MUSDA dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Caretaker Pengurus Daerah Sementara tersebut yang bertanggungjawab secara tehnik penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Pusat dan melaporkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSDA kepada Pengurus Daerah yang baru.

-Caretaker Pengurus Daerah Sementara dibentuk dan ditunjuk oleh Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat, yang terdiri dari 1 (orang) /lebih unsur Pengurus Pusat dan sedapat mungkin ditunjuk dari departemen/bidang Organisasi Pengurus Pusat dan 1 (satu) orang/lebih dari unsur Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dan/atau Anggota Biasa yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat, dan untuk itu Pengurus Pusat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keputusan Rapat Pengurus Pusat yang diadakan untuk itu.

- (6) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUSDA adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa yang ada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat.

- (7) Apabila dalam pembukaan MUUSDA korum tidak tercapai, maka MUSDA diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUSDA dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
- (8) a. Keputusan MUSDA sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 b. Apabila keputusan MUSDA tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh seluruh Anggota Biasa yang hadir dalam MUSDA;
 c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (7) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
- (8) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.
- (9) Pada setiap penyelenggaraan MUSDA, Pengurus Daerah sedapat mungkin menyelenggarakan pembinaan dan/atau pelatihan bagi anggota.
- (10) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUSDA dan tata cara pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah dan anggota Dewan Pembina Daerah dalam MUSDA dibakukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan ditetapkan dalam RAPARNAS dan dalam MUSDA tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut (standar baku Susunan Acara MUSDA, Tata Tertib MUSDA, Tata Cara Pemilihan tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini).
- (11) Keputusan-keputusan MUSDA tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari Keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
Acara dan Kewenangan Musyawarah Daerah (MUSDA)

Musyawarah Daerah (MUSDA) akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Pembina Daerah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Daerah;
- b. penyusunan Garis-garis besar program kerja Pengurus Daerah;
- c. pemilihan dan penetapan serta pelantikan Pengurus Daerah dan Dewan Pembina Daerah;
- d. penetapan tempat penyelenggaraan MUSDA berikutnya;
- e. mengusulkan Anggota Kehormatan apabila dianggap perlu;
- f. mengusulkan pemecatan anggota Perkumpulan;
- g. mengusulkan pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi;
- h. Bilamana dianggap perlu, menetapkan penggantian dan penunjukan/pemilihan keanggotaan Komisi Eksekutif Daerah Perkumpulan;
- h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSDA.

BAB V
Bagian Ke-tujuh
MUSYAWARAH CABANG
(MUSCAB)

Pasal 26

- (1) MUSCAB adalah Rapat Anggota Perkumpulan Tingkat Cabang yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan di tingkat Cabang.

- (2) MUSCAB diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah MUSDA ditutup.
- (3) -Setiap Anggota Biasa wajib Hadir dalam MUSCAB tanpa perwakilan.

-Peserta MUSCAB terdiri dari :

- a. Anggota Biasa, dilakukan tanpa perwakilan, dan setiap Anggota Biasa yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara;
- b. Anggota Pengurus Cabang, dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir tidak mempunyai hak suara, akan tetapi dapat memberikan pendapat atau usulan;

- (4) -Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan MUSCAB pada waktu yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.

-Pengurus Cabang wajib membentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum dilaksanakannya MUSCAB, yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang dan melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru. Pengurus Cabang dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya kepanitiaan MUSCAB wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB, dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah MUSCAB.

-Undangan MUSCAB dibuat oleh Pengurus Cabang dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSCAB, atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

- (5) -Apabila Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dapat mengajukan permintaan disertai dukungan tertulis dari 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dengan persetujuan Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Pusat, berhak dan berwenang menyelenggarakan MUSCAB dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan.

-Dalam hal terjadi peristiwa tersebut di atas, 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut yang mengusulkan MUSCAB wajib dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum diselenggarakan MUSCAB membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara dan Panitia Pengarah MUSCAB yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada seluruh Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat dan wajib melaporkan administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru;

-Undangan MUSCAB dibuat oleh 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut yang mengusulkan MUSCAB tersebut dan wajib dikirimkan kepada seluruh peserta MUSCAB, atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;

-Permohonan 1/25 (satu per duapuluh lima) bagian dari seluruh jumlah Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang setempat yang mengusulkan MUSCAB tersebut harus mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Pengurus Pusat sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

-Apabila Pengurus Cabang tidak menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan Anggota Biasa dalam kepengurusan Pengurus Cabang tersebut tidak mengajukan permintaan menyelenggarakan MUSCAB sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengurus Daerah berdasarkan Rapat Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat atau Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Pengurus Daerah, setelah lewatnya waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini berhak dan berwenang membentuk dan menunjuk Caretaker Pengurus Cabang Sementara dengan atau tanpa persetujuan Dewan Pembina Pusat dan/ atau Dewan Pembina Daerah yang bertugas dan berhak serta berwenang menyelenggarakan

MUSCAB, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dan atas biaya Pengurus Cabang Perkumpulan. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan MUSCAB dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Caretaker Pengurus Cabang Sementara tersebut yang bertanggungjawab secara teknis penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat dan melaporkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan penyelenggaraan MUSCAB kepada Pengurus Cabang yang baru.

-Caretaker Pengurus Cabang Sementara dibentuk dan ditunjuk oleh Pengurus Daerah berdasarkan Rapat Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat atau oleh Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Pengurus Daerah, yang terdiri dari 1 (orang)/lebih unsur Pengurus Pusat dan sedapat mungkin ditunjuk dari departemen/bidang Organisasi Pengurus Pusat dan 1 (satu) orang/lebih dari unsur Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang dan/atau Anggota Biasa yang berada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat, dan untuk itu Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatannya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak keputusan Rapat Pengurus Pusat atau Rapat Pengurus Daerah setempat yang diadakan untuk itu.

- (6) Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, MUSCAB adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa yang ada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat.
- (7) Apabila dalam pembukaan MUSCAB korum tidak tercapai, maka MUSCAB diundur sedikitnya 1 (satu) jam dan kemudian MUSCAB dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum.
- (8)
 - a. Keputusan MUSCAB sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Apabila keputusan MUSCAB tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh seluruh Anggota Biasa yang hadir dalam MUSCAB;
 - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (7) Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan secara rahasia dan tertulis.
- (8) Pemungutan suara tentang hal-hal lain dapat dilakukan secara lisan.
- (9) Pada setiap penyelenggaraan MUSCAB, Pengurus Cabang sedapat mungkin menyelenggarakan pembinaan dan/atau pelatihan bagi anggota.
- (10) Susunan acara, tata tertib, tata cara penyelenggaraan MUSCAB dan tata cara pemilihan Formatur Ketua Pengurus Cabang dalam MUSCAB dibakukan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dan ditetapkan dalam RAPARNAS dan dalam MUSCAB tidak perlu dilakukan pembahasan terhadap hal tersebut (standar baku Susunan Acara MUSCAB, Tata Tertib MUSCAB, Tata Cara Pemilihan tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini).
- (11) Keputusan-keputusan MUSCAB tidak boleh bertentangan dan menyimpang dari Keputusan-keputusan MUNAS, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan Perkumpulan, MUSDA dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Acara dan Kewenangan Musyawarah Daerah (MUSCAB)

Musyawarah Cabang (MUSCAB) akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. penilaian dan pengesahan atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Cabang dan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Cabang;
- b. penyusunan Garis-garis besar program kerja Pengurus Cabang;
- c. pemilihan dan penetapan serta pelantikan Pengurus Cabang;

- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan mengenai MUNAS berlaku untuk penyelenggaraan MUSCAB.

E. Pengurus Pusat

Pasal 29

Pengurus Pusat terdiri dari :

- a. seorang Ketua Umum,
- b. 5 (lima) orang atau lebih Ketua, yang masing-masing mengurus Departemen,
- c. seorang Sekretaris Jenderal,
- d. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal,
- e. seorang Bendahara Umum,
- f. seorang Wakil Bendahara Umum atau lebih,
- g. 2 (dua) orang atau lebih Ketua Bidang yang berada dalam koordinasi masing-masing Ketua yang mengurus masing-masing Departemen.
- h. seorang atau lebih anggota pengurus dalam masing-masing bidang.
- i. bilamana diperlukan, dapat diangkat Pelindung, Penasihat, Tim Ahli Pengurus Pusat Perkumpulan;

(pembakuan susunan kepengurusan dalam Pengurus Pusat sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI Anggaran Rumah Tangga ini)

- (2) Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota negara, dan Pengurus Pusat wajib mempunyai kantor sekretariat tetap dan memasang papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staf/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat, pengelolaan kantor sekretariat beserta staf/karyawan sekretariat tersebut berada dibawah pengelolaan Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal;
- (3) -Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dalam MUNAS dan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penutupan MUNAS wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Pusat yang mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat oleh MUNAS sampai dengan penutupan MUNAS yang akan diadakan pada tahun ke-4 (keempat) setelah pelantikan tersebut dan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Setiap orang yang terpilih sebagai Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat hanya dapat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.
-Pembakuan Tata cara pencalonan dan pemilihan calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa, dengan ketentuan :
 - a. Untuk jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal harus telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan yang masih berlaku, dan untuk jabatan Bendahara Umum dan Ketua yang membidangi departemen harus telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan yang masih berlaku sedangkan untuk menjabat sebagai anggota dalam departemen atau bidang atau divisi didalam kepengurusan Pengurus Pusat harus telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan yang masih berlaku;
 - b. selama memangku jabatan sebagai anggota Pengurus Pusat tidak akan mengundurkan diri sebagai Anggota Biasa dan tidak atau sedang menjalani sanksi pemecatan sementara atau pemecatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Kode Etik dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
 - c. senantiasa mantaati Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. loyal kepada Perkumpulan.
- (5) -Pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dalam MUNAS dilaksanakan dengan sistem perwakilan Anggota Biasa.

-Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dalam Sidang Pleno MUNAS dari Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang telah dipilih dan ditetapkan dalam dan oleh RAPARNAS/PRAMUNAS yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum MUNAS, dan dari Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang mencalonkan diri dalam MUNAS dan tidak ditetapkan dalam dan oleh RAPARNAS/ PRAMUNAS akan tetapi mendapat dukungan secara tertulis dari 25 (duapuluh lima) dukungan Anggota Biasa (Klub) yang berasal sedikitnya dari 5 (lima) wilayah Pengurus Daerah yang berbeda.

-Pemilihan dengan sistem perwakilan Anggota Biasa dan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara, dimana setiap kertas suara berisi 1 (satu) suara.

-Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah dari perwakilan Anggota Biasa yang hadir dan menggunakan hak suaranya dalam MUNAS dan secara otomatis menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan.

-Apabila dalam pemungutan suara/pemilihan pertama tidak ada Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara sebagaimana yang dimaksud di atas, atau terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yang sama besarnya, maka terhadap 2 (dua) orang Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak urutan nomor 1 dan nomor 2, atau Calon-Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh terbanyak yang sama besarnya, dilakukan pemungutan suara ulang/pemilihan ulang;

-Dan apabila dilakukan pemungutan suara ulang/pemilihan ulang sebagaimana dimaksud diatas, maka Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih adalah nominator yang memperoleh **suara terbanyak mutlak** dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan oleh perwakilan Anggota Biasa Perkumpulan yang hadir dan menggunakan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang/pemilihan ulang tersebut.

-Dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan musyawarah untuk mufakat diantara 2 (dua) Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak urutan nomor 1 dan nomor 2 atau Calon-Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat yang memperoleh suara terbanyak yang sama besarnya tersebut untuk menentukan siapa dan bagaimana penentuan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dengan persetujuan Sidang Pleno Kongres.

-Dalam Hal hanya terdapat satu-satunya Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dalam MUNAS, maka Sidang Pleno MUNAS langsung menetapkan secara aklamasi bahwa calon tersebut sebagai Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih.

- (6) Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan yang ditetapkan oleh MUNAS, MUNASLUB dan Keputusan di luar MUNAS;
 - menyampaikan Keputusan MUNAS atau MUNASLUB serta Keputusan Diluar MUNAS tersebut kepada semua Anggota melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
 - membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik didalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan offroad di Indonesia;
 - mengadakan Rapat, baik berupa Rapat Pleno maupun RAPARNAS dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;
 - memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para Anggota;
 - memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian para Anggota sesuai dengan perkembangan offroad, memelihara kehormatan diri, etika, serta moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme Anggota.
- (7) Rapat Pleno Pengurus Pusat diadakan sekurangnyanya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seorang Anggota Pengurus Pusat lainnya, dan permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Semua Anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat.

- (8) -Rapat Pleno Pengurus Pusat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua (1/2) dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat, dan keputusan adalah sah, apabila disetujui oleh lebih dari satu per dua (1/2) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (9) Apabila pada pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit, dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dapat dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
- (10) -Pengurus Pusat sekurangnyanya sekali dalam 1 (satu) tahun mengadakan RAPARNAS, untuk :
- b. mengesahkan perubahan terhadap Anggaran Rumah Tangga, apabila diperlukan;
 - c. mengadakan penilaian terhadap Keputusan MUNAS yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - d. menunjuk/memilih, dan menetapkan personalia keanggotaan Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan;
- RAPARNAS/PRAMUNAS diadakan 6 (enam) bulan menjelang MUNAS dilaksanakan, terutama untuk membicarakan:
persiapan MUNAS.
penetapan Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Dewan Kehormatan Pusat.
Bilamana dianggap perlu, menetapkan penggantian dan penunjukan/pemilihan keanggotaan Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan;
hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (11) Pengurus Pusat sekurangnyanya sekali dalam 1 (satu) tahun mengadakan pertemuan dengan Dewan Pembina Pusat.
- (12) Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat sebelum akhir masa jabatannya wajib menunjuk Auditor (Akuntan Publik) untuk memeriksa pembukuan keuangan Perkumpulan selama masa jabatannya. Hasil pemeriksaan auditor tersebut wajib dilaporkan dalam MUNAS/ MUNASLUB.

Pasal 30 **Kewenangan Pengurus Pusat**

- (1) Pengurus Pusat berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perkumpulan didalam maupun diluar pengadilan oleh karena itu bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
 - b. mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/ penjamin;
 - c. membeli, menjual atau dengan cara apapun mengalihkan, melepaskan dan menyerahkan hak atas barang bergerak dan/atau harta kekayaan perkumpulan lainnya yang harganya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. untuk menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan perkumpulan baik secara hak tanggungan, gadai fidusia dan/atau jaminan lainnya;
 - e. menanamkan harta kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
 - f. bertindak sebagai penjamin atau suatu utang pihak lain;
- yang bersangkutan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Pusat.
- (2)
- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau seorang Sekretaris berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;
 - b. apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Ketua berhak bertindak untuk dan atas nama Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan;

- c. sedangkan untuk urusan internal administrasi dan pembinaan keorganisasian dan keanggotaan Perkumpulan, maka :
- i. dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan pembentukan dan/atau pelantikan Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang, dan/atau kegiatan pembinaan keorganisasian dalam Perkumpulan baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua yang membidangi Departemen Organisasi atau salah seorang Ketua dalam Departemen Organisasi) dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal;
 - ii. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan hukum dan/atau urusan hubungan antar lembaga/ instansi, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua yang membidangi Departemen Hukum/ Hubungan Antar Lembaga atau salah seorang Ketua dalam Departemen Hukum/ Hubungan Antar Lembaga) dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal;
 - iii. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan olahraga/ event/kegiatan offroad, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua yang membidangi Departemen Olahraga atau salah seorang Ketua dalam Departemen Olahraga) dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal;
 - iv. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan pendidikan dan latihan, urusan pembinaan anggota dan urusan penelitian dan pengembangan, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua yang membidangi Departemen Pendidikan dan Pelatihan/Pembinaan Anggota/ Penelitian dan Pengembangan atau salah seorang Ketua dalam Departemen Pendidikan dan Pelatihan/Pembinaan Anggota/ Penelitian dan Pengembangan) dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal;
 - v. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, untuk urusan pariwisata, urusan sosial dan urusan bencana alam, Perkumpulan diwakili oleh 2 (dua) orang Ketua (salah seorang Ketua tersebut adalah Ketua yang membidangi Departemen Pariwisata/Sosial/Bencana Alam atau salah seorang Ketua dalam Departemen Pariwisata/Sosial/Bencana Alam) dan Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal;
- (3) Surat-surat keluar ditandatangani oleh Ketua Umum atau 2 (dua) orang Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau seorang Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini, dan Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum wajib membuat pembakuan sistem administrasi kesekretariatan Perkumpulan dan pembakuan surat-surat administrasi yang bersifat rutinitas.
- (4) Surat-surat mengenai pengeluaran uang ditandatangani oleh Ketua Umum atau 2 (dua) orang Ketua bersama-sama dengan Bendahara Umum atau seorang Wakil Bendahara Umum, berdasarkan rencana anggaran (bugdet) yang telah disetujui terlebih dahulu dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat atau berdasarkan surat perintah pengeluaran uang oleh Ketua Umum.

F. Pengurus Daerah

Pasal 31

-Pengurus Daerah terdiri dari :

- a. seorang Ketua,
- b. 5 (lima) orang Wakil Ketua atau lebih,
- c. seorang Sekretaris,
- d. seorang Wakil Sekretaris atau lebih,
- e. seorang Bendahara,
- f. seorang Wakil Bendahara, dan
- g. beberapa Anggota.

-Pengurus Daerah untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi diwakili oleh :

- a. Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris, untuk menandatangani surat-surat baik internal maupun eksternal;

- b. Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama-sama Bendahara atau Wakil Sekretaris untuk menandatangani surat-surat untuk urusan keuangan;
- c. Ketua atau seorang Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris dan Bendahara atau Wakil Bendahara, atau diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Daerah untuk hadir dalam MUNAS atau RAPARNAS,

Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan Pengurus Daerah wajib mempunyai kantor sekretariat tetap dan memasang papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staf/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Daerah, pengelolaan kantor sekretariat beserta staf/karyawan sekretariat tersebut berada dibawah pengelolaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris;

-Pengurus Pusat sedapat mungkin pada setiap propinsi atau daerah istimewa membentuk Pengurus Daerah, dalam pembentukan Pengurus Daerah untuk pertama kali wajib mempunyai Anggota Biasa (Klub) sedikitnya 2 (dua) Anggota Biasa (Klub) atau mempunyai 1 (satu) Pengurus Cabang dan memperhatikan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

Formatur Ketua Pengurus Daerah dipilih dalam MUSDA dan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah penutupan MUSDA wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Daerah yang mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Formatur Ketua Pengurus Daerah oleh MUSDA sampai dengan penutupan MUSDA yang akan diadakan pada tahun ke-4 (ke-empat) setelah pelantikan tersebut dan Formatur Ketua Pengurus Daerah dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Setiap orang yang terpilih sebagai Formatur Ketua Pengurus Daerah hanya dapat menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan.

-Pembakuan Tata cara pencalonan dan pemilihan calon Formatur Ketua Pengurus Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini.

- (4) -Yang dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus Daerah adalah Anggota Biasa yang telah mempunyai Kartu Tanda Anggota Perkumpulan sekurangnya 3 (tiga) tahun atau orang yang dianggap mampu dan mempunyai jiwa kepemimpinan, kecuali untuk Sekretaris dan Bendahara Pengurus Daerah sekurang-kurangnya telah mempunyai Kartu Tanda Anggota selama 3 (tiga) tahun, dalam hal pembentukan Pengurus Daerah untuk pertama kali ketentuan tersebut diatas dapat diabaikan, dan senantiasa mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan, Kode Etik serta loyal terhadap Perkumpulan.

-Calon-calon Ketua Pengurus Daerah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Propinsi.

- (7) Dalam hal telah terbentuk Pengurus Cabang, Pengurus Daerah adalah Koordinator dari Cabang-Cabang yang ada dalam kepengurusan Pengurus Daerah yang bersangkutan, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat (8) dibawah ini.

- (8) Pengurus Daerah selaku koordinator dari Cabang-Cabang dalam daerah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi Pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusan Pengurus Daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan offroad;
- b. mengadakan Rapat Pleno Pengurus Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mengadakan MUSDA dan RAPARDA sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini;
- c. memberikan laporan secara periodik, sekurangnya 12 (duabelas) bulan sekali kepada atau setiap waktu apabila diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya;
- d. memupuk dan membina rasa kebersamaan diantara para Anggota;
- e. memupuk rasa kepedulian Anggota terhadap Perkumpulan;
- f. menyelenggarakan kegiatan yang dipandang dapat berguna bagi konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme Anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala Nasional, maka kegiatan tersebut wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
- g. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar Cabang yang berada dalam kepengurusannya;
- h. membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para Anggota baik secara langsung atau melalui Pengurus Cabang.

- (9) Rapat Pleno Pengurus Daerah diadakan sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali, dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau apabila diminta secara tertulis oleh sekurangnya dua (2) orang anggota Pengurus Daerah kepada Pengurus Daerah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (10) Rapat Pengurus Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Daerah, dan keputusan adalah sah, apabila disetujui lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat.
- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (11) Apabila pada pembukaan Rapat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit, dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dapat dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
- (12) RAPARDA diadakan sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh sekurangnya satu per dua (1/2) dari jumlah Cabang yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus Daerah.
- (13) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kejadian tersebut Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua salah seorang diantaranya dipilih oleh RAPARDA bertindak sebagai Pejabat Ketua Pengurus Daerah untuk sisa masa jabatan yang belum diselesaikan. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dilaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Pengurus Pusat berhak dan berwenang menunjuk dan menetapkan Pejabat Ketua Pengurus Daerah untuk sisa masa jabatan yang belum terselesaikan.

G. Pengurus Cabang

Pasal 32

-Pengurus Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya :

- a. seorang Ketua,
- b. 5 (lima) orang Wakil Ketua atau lebih
- c. seorang Sekretaris,
- d. seorang Wakil Sekretaris
- e. seorang Bendahara, dan
- f. beberapa Anggota.

-Pengurus Cabang untuk melakukan tindakan hukum dan administrasi diwakili oleh :

- a. Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris, untuk menandatangani surat-surat baik internal maupun eksternal;
- b. Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama-sama Bendahara atau Wakil Sekretaris untuk menandatangani surat-surat untuk urusan keuangan;
- c. Ketua atau seorang Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris dan Bendahara atau Wakil Bendahara, atau diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Cabang untuk hadir dalam MUNAS, RAPARNAS, MUSDA atau RAPARDA.

-Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, Kabupaten atau Kotamadya, dan Pengurus Cabang wajib mempunyai kantor sekretariat tetap dan memasang papan nama Perkumpulan. Pada kantor sekretariat tersebut dapat diangkat staf/karyawan sekretariat yang dibayar honorariumnya berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Cabang, pengelolaan kantor sekretariat beserta staf/karyawan sekretariat tersebut berada dibawah pengelolaan Sekretaris dan Wakil Sekretaris;

-Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Daerah sedapat mungkin pada setiap kota atau kabupaten membentuk Pengurus Cabang, dalam pembentukan Pengurus Cabang untuk pertama kali wajib mempunyai Anggota Biasa (Klub) sedikitnya 2 (dua) Anggota Biasa (Klub)

dan memperhatikan segala ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

Formatur Ketua Pengurus Cabang dipilih dalam MUSCAB dan dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah penutupan MUSCAB wajib membentuk susunan keanggotaan Pengurus Cabang yang mempunyai masa jabatan sejak pelantikan Formatur Ketua Pengurus Cabang oleh MUSCAB sampai dengan penutupan MUSCAB yang akan diadakan pada tahun ke-4 (keempat) setelah pelantikan tersebut dan Formatur Ketua Pengurus Cabang dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya untuk masa jabatan berikutnya.

-Pembakuan Tata cara pencalonan dan pemilihan calon Formatur Ketua Pengurus Cabang sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini.

- (4) -Yang dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus Cabang adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai jiwa kepemimpinan, kecuali untuk Sekretaris dan Bendahara Pengurus Cabang sekurang-kurangnya telah mempunyai Kartu Tanda Anggota selama 3 (tiga) tahun, dalam hal pembentukan Pengurus Cabang untuk pertama kali ketentuan tersebut diatas dapat diabaikan, dan senantiasa mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan, Kode Etik serta loyal terhadap Perkumpulan.

Pengurus Cabang mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. melaksanakan keputusan MUNAS/MUNASLUB, keputusan di luar MUNAS, keputusan Pengurus Pusat, keputusan MUSDA/MUSDALUB, keputusan Pengurus Daerah dan keputusan MUSCAB/MUSCABLUB;
- b. memberikan laporan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan tugasnya, sekurangnya setiap 12 (duabelas) bulan sekali atau setiap sekali diminta oleh Pengurus Daerah.
- c. memberikan pertanggungjawaban kepada MUNCAB pada akhir masa jabatannya, termasuk didalamnya termasuk perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan;
- d. mengadakan Rapat Pleno Pengurus Cabang dalam rangka pelaksanaan tugasnya, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- e. menyelenggarakan kegiatan yang di pandang perlu dan berguna bagi kepentingan Anggota untuk peningkatan dan profesionalisme Anggota, dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Cabang/Daerah lain wajib dikoordinasikan dengan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat.

-Rapat Pengurus Cabang adalah sah, apabila dihadiri lebih dari satu per dua (1/2) bagian jumlah seluruh anggota Pengurus Cabang yang bersangkutan, dan keputusannya adalah sah, apabila di setuju oleh lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah oleh anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat.

-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

- (8) Apabila pada pembukaan Rapat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit, dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dapat dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
- (9) Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Cabang tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak kejadian tersebut Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua salah seorang diantaranya dipilih oleh RAPARCAB bertindak sebagai Pejabat Ketua Pengurus Cabang untuk sisa masa jabatan yang belum diselesaikan. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak dilaksanakan ketentuan tersebut diatas, maka Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat berhak dan berwenang menunjuk dan menetapkan Pejabat Ketua Pengurus Cabang untuk sisa masa jabatan yang belum terselamatkan.

BAB VI

RAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 33 Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pleno Pengurus Pusat diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Pusat mengadakan Rapat sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau jika diminta oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Pleno Pengurus Pusat adalah sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan Rapat Korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua Umum atau 2 (dua) orang Ketua, dengan Sekretaris Jenderal atau seorang Sekretaris, Bendahara Umum atau Bendahara dan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya.
- (4)
 - a. Rapat Pleno Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum, dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal atau seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.
 - b. Apabila Ketua Umum berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh para Ketua yang hadir dalam Rapat, dan didampingi oleh Sekretaris Jenderal atau seorang Wakil Sekretaris Jenderal yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notelen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada seluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.
- (5)
 - a. Keputusan Rapat Pengurus Pusat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
 - b. apabila keputusan Rapat Pengurus Pusat tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat.
 - c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (6) Seluruh anggota Pengurus Pusat wajib menghadiri Rapat Pengurus Pusat dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pasal 34
Rapat Pengurus Daerah

- (1) Rapat Pleno Pengurus Daerah diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Daerah mengadakan Rapat sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau jika diminta oleh seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Daerah lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Pleno Pengurus Daerah adalah sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Daerah. Apabila pada pembukaan Rapat Korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua, dengan Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris, Bendahara atau seorang Wakil Bendahara dan seorang anggota Pengurus Daerah lainnya.
- (4)
 - a. Rapat Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua, dan didampingi oleh Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.
 - b. Apabila Ketua berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para Wakil Ketua yang hadir dalam

Rapat, dan didampingi oleh Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notulen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada seluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.

- (5) a. Keputusan Rapat Pengurus Daerah sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
b. apabila keputusan Rapat Pengurus Daerah tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat.
c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (6) Seluruh anggota Pengurus Daerah wajib menghadiri Rapat Pengurus Daerah dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pasal 35 Rapat Pengurus Cabang

- (1) Rapat Pleno Pengurus Cabang diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain Rapat dimaksud dalam ayat (1) diatas Pengurus Cabang mengadakan Rapat sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua atau jika diminta oleh seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Cabang lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Daerah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Pleno Pengurus Cabang adalah sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Cabang. Apabila pada pembukaan Rapat Korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah apabila Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua atau 2 (dua) orang Wakil Ketua, dengan Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris, Bendahara atau seorang Wakil Bendahara dan seorang anggota Pengurus Cabang lainnya.
- (4) a. Rapat Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua, dan didampingi oleh Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah dari Rapat.
b. Apabila Ketua berhalangan hadir dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat, dan didampingi oleh Sekretaris atau seorang Wakil Sekretaris yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan kemudian membuat secara tertulis risalah/notulen dari Rapat yang wajib dibacakan kepada seluruh peserta Rapat sebelum penutupan Rapat.
- (5) a. Keputusan Rapat Pengurus Cabang sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
b. apabila keputusan Rapat Pengurus Cabang tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam Rapat.
c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (6) Seluruh anggota Pengurus Cabang wajib menghadiri Rapat Pengurus Cabang dan tidak dapat diwakili dalam Rapat dan masing-masing anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam Rapat berhak berbicara dan mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pasal 36 Rapat Paripurna Pengurus Perkumpulan

Rapat Paripurna Pengurus Perkumpulan terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS), untuk tingkat Pusat; dan
- b. Rapat Paripurna Daerah (RAPARDA), untuk tingkat Daerah;
- c. Rapat Paripurna Cabang (RAPARCAB), untuk tingkat Cabang.

Pasal 37
Rapat Paripurna Nasional
(RAPARNAS)

- (1) Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS) adalah Rapat Pengurus Pusat bersama-sama dengan seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang diadakan sekurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Apabila diperlukan dalam RAPARNAS dapat dilakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pembina Daerah.
- (2) Penyelenggaraan RAPARNAS dapat diserahkan kepada Pengurus Wilayah yang ditetapkan dalam RAPARNAS sebelumnya.
- (3) Panggilan RAPARNAS dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan surat tercatat dan wajib dikirim kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum diselenggarakan RAPARNAS.
- (4) -Peserta RAPARNAS adalah :
 - a. Seluruh anggota Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Daerah, yang mewakili oleh Ketua Pengurus Daerah dan 2 (dua) anggota Pengurus Daerah lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Daerah.
 - c. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Cabang dan 2 (dua) anggota Pengurus Cabang lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Cabang yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Cabang.

-Dalam hal dalam RAPARNAS diselenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Pembina, maka RAPARNAS dapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pembina Pusat dan anggota atau perwakilan anggota Dewan Pembina Daerah.
- (5) -RAPARNAS adalah sah apabila dihadiri oleh :
 - a. lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat;
 - b. lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Daerah;
 - c. lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Cabang;

-Apabila pada pembukaan Rapat korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- (6) Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS) antara lain diadakan untuk :
 - a. mengadakan penilaian terhadap keputusan MUNAS yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Nasional terakhir;
 - c. Penilaian dan pengesahan atas laporan kegiatan program kerja Perkumpulan;
 - d. Penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan;
 - e. Pengesahan dan melakukan perubahan atas Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan, apabila diperlukan;
 - f. Penunjukan tempat penyelenggaraan RAPARNAS berikutnya;
 - g. Menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS;
 - h. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan;
 - i. membentuk kelembagaan/komisi yang diperlukan dalam Perkumpulan serta menetapkan personalia keanggotaannya;
 - j. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (7) 6 (enam) bulan menjelang MUNAS, Pengurus Pusat harus mengadakan Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS) untuk membicarakan :
 - a. Persiapan MUNAS berikut mempersiapkan dan menetapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam MUNAS;

- b. Penetapan calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan calon anggota Dewan Pembina Pusat (pembakuan prosedur dan tata cara pencalonan calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan calon anggota Dewan Pembina Pusat sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini);
 - c. menetapkan perubahan dan pergantian personalia keanggotaan kelembagaan/komisi yang ada dalam Perkumpulan;
 - d. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam MUNAS.
- (8)
- a. Keputusan RAPARNAS sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila keputusan RAPARNAS tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam Rapat.
 - c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (9)
- a. setiap anggota Pengurus Pusat tidak dapat diwakili dalam RAPARNAS dan setiap anggota Pengurus Pusat yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. setiap Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAPARNAS dan setiap Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - c. setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAPARNAS dan setiap Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

Pasal 38
Rapat Paripurna Daerah
(RAPARDA)

- (1) Rapat Paripurna Daerah (RAPARDA) adalah Rapat Pengurus Daerah bersama-sama dengan seluruh Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat yang diadakan sekurangngnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Apabila diperlukan dalam RAPARNAS dapat dilakukan rapat koordinasi dengan Dewan Pembina Daerah.
- (2) Penyelenggaraan RAPARDA dapat diserahkan kepada Pengurus Cabang yang ditetapkan dalam RAPARDA sebelumnya.
- (3) Panggilan RAPARDA dilakukan oleh Pengurus Daerah dengan surat tercatat dan wajib dikirim kepada seluruh Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum diselenggarakan RAPARNAS.
- (4) Peserta RAPARDA adalah:
- a. Seluruh anggota Pengurus Daerah.
 - b. Pengurus Cabang, yang diwakili oleh ketua Pengurus Cabang dan 2 (dua) anggota Pengurus Cabang lainnya, atau 3 (tiga) anggota Pengurus Cabang yang ditunjukan oleh Rapat Pengurus Cabang.
- (5) RAPARDA adalah sah apabila dihadiri oleh :
- a. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengurus Daerah ;
 - b. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.
- Apabila pada pembukaan Rapat Korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila dan setelah penggunduran itu korum belum j u g a tercapai, maka rapat di anggap sah dan rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- (6) Rapat Paripurna Daerah (RAPARDA) antara lain diadakan untuk :
- a. mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSDA yang terdahulu, sejauh mana sudah di laksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - b. menjalankan keputusan Musyawarah Nasional terakhir.
 - c. penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.
 - e. penunjukan tempat penyelenggaraan RAPARDA berikutnya.

- f. menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi Perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS.
 - g. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
 - h. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (7)
- a. Keputusan RAPARDA sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. Apabila keputusan RAPARDA tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam rapat.
 - c. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu)kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.
- (8)
- a. setiap anggota Pengurus Daerah tidak dapat diwakili dalam RAPARDA dan setiap anggota Pengurus Daerah yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - b. setiap Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAPARDA dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - c. yang dibicarakan dan diputuskan dalam RAPARDA tidak boleh bertentangan dengan keputusan-keputusan MUNAS Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

Pasal 39
Rapat Paripurna Cabang
(RAPARCAB)

- (1) Rapat Paripurna Cabang (RAPARCAB) adalah Rapat Pengurus Cabang dan diadakan sekurangnyanya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta RAPARCAB adalah seluruh anggota Pengurus Cabang.
- (3)
- a. RAPARCAB adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengurus Cabang.
 - b. Apabila pada pembukaan Rapat Korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan Rapat dapat dilanjutkan serta mengambil segala keputusan dengan sah.
- (4) Rapat Paripurna Cabang (RAPARCAB) antara lain diadakan untuk :
- a. mengadakan penilaian terhadap keputusan MUSCAB yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - b. menjalankan keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah daerah terakhir.
 - c. Penyusunan program kerja tahunan Pengurus Perkumpulan.
 - d. menetapkan usulan pemberian tanda penghargaan kepada anggota dan/atau orang/pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi perkumpulan serta usulan pengangkatan Anggota Kehormatan Perkumpulan kepada MUNAS melalui pengurus Daerah.
 - e. Pengusulan untuk pemecatan Anggota Perkumpulan.
 - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (5)
- a. Keputusan RAPARCAB sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. apabila keputusan RAPARCAB tidak dapat diputuskan dengan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka keputusan diambil dengan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh peserta yang hadir dalam Rapat.
 - c. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

- (6) setiap anggota Pengurus Cabang tidak dapat diwakili dalam RAPARCAB dan setiap anggota Pengurus Cabang yang hadir dalam rapat berhak berbicara dan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

BAB VII Kode Etik

Pasal 40

1. Untuk memelihara keutuhan Perkumpulan diadakan Kode Etik anggota Perkumpulan yang diatur tersendiri dan disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Perkumpulan.
2. Dewan Pembina melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.
3. Dalam upaya menegakan Kode Etik Dewan Pembina harus bekerjasama dengan Pengurus.

BAB VIII DEWAN PEMBINA

Pasal 41

- (1) Untuk terjaganya pelaksanaan Kode Etik Anggota Perkumpulan diadakan Dewan Pembina yang terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina Pusat di Tingkat Pusat, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota.
 - b. Dewan Pembina Daerah ditingkat Daerah yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota.
- (2) Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pembina adalah :
 - a. anggota dari Anggota Biasa perkumpulan, atau
 - b. Anggota Kehormatan, atau
 - c. orang yang bukan anggota biasa atau anggota kehormatan yang telah direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengda untuk Dewan Pembina Pusat, atau 5 (lima) Anggota biasa untuk Dewan Pembina Daerah
 - d. berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif, dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota perkumpulan.
- (3) Dewan Pembina Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Dewan Pembina Pusat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (5) Anggota Dewan Pembina Pusat diangkat dan diberhentikan oleh MUNAS dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Presidium MUNAS, sedangkan Anggota Dewan Pembina Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Daerah (MUSDA) dan sebelum menjalankan jabatannya dilantik oleh Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pembina Pusat.
- (6) -Pencalonan anggota Dewan Pembina Pusat dilakukan atas usulan Anggota Biasa melalui RAPARDA dan usulan tersebut oleh Pengurus Daerah diajukan pada RAPARNAS/PRAMUNAS yang diadakan sebelum MUNAS.

-Pembakuan Tata cara pencalonan dan pemilihan calon anggota Dewan Pembina Pusat sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini.

- (7) -Pencalonan anggota Dewan Pembina Daerah dilakukan atas usulan Anggota Biasa yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat melalui RAPARCAB dan usulan tersebut oleh Pengurus Cabang diajukan MUSDA.
- Pembakuan Tata cara pencalonan dan pemilihan calon anggota Dewan Pembina Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Anggaran Rumah Tangga ini.
- (8) Dewan Pembina bertugas :
- untuk memberikan saran dan pendapat, baik diminta atau tidak kepada pengurus atas dugaan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Kode Etik Perkumpulan.
 - Menerima dan menolak pengaduan atas pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/ atau pengurus Perkumpulan;
 - Melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan.
- (9) Masa jabatan anggota Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pembina Daerah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (10) Sidang Dewan Pembina Pusat dan/atau sidang Dewan Pembina Daerah berhak :
- Menerima dan menolak pengaduan atas pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang dilakukan oleh anggota dan/ atau pengurus Perkumpulan;
 - Melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan yang terbukti dilakukan oleh anggota dan/atau pengurus Perkumpulan.
- (11) Rapat Dewan Pembina antara lain membahas:
- penilaian dan pengesahan atas laporan tahunan Dewan Pembina Perkumpulan.
 - penyusunan Program kerja tahunan Dewan pembina Perkumpulan.
 - Pengusulan pemecatan Anggota Perkumpulan kepada MUNAS.
 - Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (12) Dewan Pembina Pusat menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan bersama dengan Rapat Paripurna Nasional (RAPARNAS) Perkumpulan.
- (13) Peserta Rapat Dewan Pembina adalah seluruh anggota Dewan Pembina Pusat dan seluruh anggota Dewan Pembina Daerah dengan atas biaya perkumpulan.
- (14) -Rapat dan Sidang Dewan Pembina adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Pembina, dan keputusan adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat atau Sidang Dewan Pembina.
- (15) Setiap anggota Dewan Pembina mempunyai hak untuk mengeluarkan satu (1) suara.
- (16) Dewan Pembina, wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Pembina yang diajukan banding kepadanya oleh Anggota yang bersangkutan dalam waktu serta menggunakan tata cara yang digunakan dalam penjatuhan sanksi pemecatan Anggota sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (17) Putusan Dewan Kehormatan Pusat, setidak-tidaknya ditanda-tangani oleh tiga (3) orang Anggota Dewan Kehormatan Pusat, dan sedapat mungkin ditandatangani juga oleh Anggota yang bersangkutan.
- (18) Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, Anggota Dewan Kehormatan Pusat harus :
- tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
 - selalu menjaga suasana kekeluargaan,
 - merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

- (19) Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua (2) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

**BAB IX
KEKAYAAN
Pasal 42**

- (1) Kekayaan Perkumpulan berasal dari :
- a. Uang pangkal Sertipikat keanggotaan Anggota Biasa dan Sertipikat Licency;
 - b. Uang iuran Anggota Biasa dan anggota dari Anggota Biasa;
 - c. Uang royalti penggunaan logo Perkumpulan;
 - d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
 - e. Penghasilan lainnya yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan.
- (2) Ketentuan tentang besarnya uang pangkal dan uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (3) Prosentasi pembagian atas uang pangkal dan uang iuran antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang ditetapkan Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (4) Ketentuan tentang usaha-usaha yang sah serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (5) Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.

**BAB X
LOGO DAN LAMBANG PERKUMPULAN SERTA TANDA ANGGOTA**

Pasal 43

-Perkumpulan mempunyai logo dan lambang Perkumpulan yang ditetapkan dalam RAPARNAS atau MUNAS serta mempunyai tanda Anggota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

-Logo Perkumpulan bentuk dan rinciannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII Anggaran Rumah Tangga ini;

-Lambang Perkumpulan terdiri dari :

- a. bendera Perkumpulan;
- b. badge dan Pin Perkumpulan;
- c. Sertipikat Keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan dan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan (bentuk baku sertipikat dan Kartu Tanda Anggota sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Lampiran IV Anggaran Rumah Tangga ini);
- d. atribut perkumpulan antara lain baju, kaos, topi, jaket, rompi, stiker, souvenir dan lain-lain yang mempergunakan logo perkumpulan;
- e. bendera Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
- f. papan nama kantor sekretariat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan;
- g. stempel/cap Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;
- h. amplop dan kop surat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan;
- i. kartu nama Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota Perkumpulan;

bentuk dan rinciannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII Anggaran Rumah Tangga ini;

-Tanda Anggota Perkumpulan, terdiri dari :

- a. Sertipikat keanggotaan Anggota Biasa Perkumpulan;
- b. Kartu Tanda Anggota Perkumpulan;

bentuk dan rinciannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dan Lampiran IV Anggaran Rumah Tangga ini;

Logo dan Lambang digunakan sebagai tanda pengenal Perkumpulan dan tanda pengenal Anggota Perkumpulan, serta untuk surat menyurat serta tanda Anggota.

Logo dapat terbuat dari kertas, plastik, kayu, logam atau barang yang serupa.

-Setiap Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota Perkumpulan yang akan memproduksi suatu barang yang menggunakan Logo dan/atau Lambang Perkumpulan, wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus Pusat.

-Pelanggaran terhadap ketentuan ini Pengurus Pusat berhak dan berwenang melaporkan yang bersangkutan sebagai pelanggaran Anggaran Dasar, Kode Etik, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan kepada Dewan Pembina Daerah setempat atau Dewan Pembina Pusat .

-Setiap penggunaan Logo Perkumpulan pada suatu produk atau dalam bentuk apapun oleh Anggota Perkumpulan atau pihak lain, yang mana produk tersebut atau dalam bentuk apapun akan diperdagangkan kepada masyarakat atau kepada siapapun wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus Pusat dan wajib membayar uang royalti yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

-Pelanggaran terhadap ketentuan ini Pengurus Pusat berhak dan berwenang melakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pembina Pusat.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44

Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan serta hanya dapat diubah dalam RAPARNAS atau MUNAS/MUNASLUB.

BAB XII PERATURAN PERKUMPULAN

Pasal 45

Peraturan Perkumpulan dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan serta hanya dapat diubah dalam RAPARNAS atau MUNAS/MUNASLUB.

BAB XIII KEGIATAN OFFROAD (EVENT)

Pasal 46

- (1) a. Perkumpulan mempunyai agenda kegiatan offroad tingkat internasional, nasional, daerah maupun cabang;
- b. -Agenda kegiatan offroad tingkat internasional dan nasional ditetapkan dan disahkan dalam RAPARNAS;

-Agenda kegiatan offroad di tingkat daerah ditetapkan dan disahkan dalam RAPARDA, dan kegiatan offroad di tingkat cabang ditetapkan dan disahkan dalam RAPARCAB
- c. -Setiap Pengurus Daerah wajib mengajukan agenda kegiatan offroad nasional sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Daerah yang bersangkutan dalam RAPARNAS;

-kegiatan offroad nasional yang bersifat prestasi mempunyai nilai dan ranking yang akan ditetapkan oleh Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan;

- d. Dalam RAPARDA ditetapkan dan disahkan agenda kegiatan offroad daerah sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Daerah yang bersangkutan, yang diusulkan baik oleh Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah setempat;

-kegiatan offroad daerah yang bersifat prestasi mempunyai nilai dan rangking yang akan ditetapkan oleh Komisi Eksekutif Daerah Perkumpulan;

- e. Dalam RAPARCAB ditetapkan dan disahkan agenda kegiatan offroad cabang sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan di dalam wilayah Pengurus Cabang yang bersangkutan, yang diusulkan baik oleh Pengurus Cabang dan/atau Anggota Biasa yang berada dalam wilayah Pengurus Cabang setempat;

-kegiatan offroad Cabang yang bersifat prestasi mempunyai nilai dan rangking yang akan ditetapkan oleh Komisi Eksekutif Daerah Perkumpulan;

- f. -Apabila akan diadakan kegiatan offroad (event) oleh siapapun wajib mendapat ijin penyelenggaraan kegiatan offroad dari Pengurus Perkumpulan sesuai tingkat dan jenis kegiatan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam peraturan lomba/statuta event yang ditetapkan Perkumpulan dalam RAPARNAS;

-Prosedur dan tata cara permohonan dan penyelenggaraan suatu kegiatan offroad (event) akan diatur dalam peraturan lomba/statuta event yang dibuat Pengurus Pusat yang ditetapkan dan disahkan dalam RAPARNAS.

- g. Apabila akan diselenggarakan kegiatan offroad (event) yang tidak atau belum masuk dalam agenda kegiatan offroad yang telah ditetapkan dalam Perkumpulan berdasarkan keputusan RAPARNAS, RAPARDA maupun RAPARCAB, maka kegiatan offroad (event) tersebut wajib mendapat rekomendasi dari Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah serta ijin penyelenggaraan dari Pengurus Pusat setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Komisi Eksekutif Daerah dan/atau Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan.

(2) Kegiatan offroad terdiri dari :

- a. kegiatan offroad otomotif, yang terdiri dari :
- i. Adventure
 - ii. Rock Crawling
 - iii. Racing Offroad
 - iv. Mud Racing
 - v. Gilas Mobil
 - vi. Roda Dua
- b. kegiatan offroad non otomotif, yang terdiri dari :
- i. Sepeda
 - ii. Radio Control
 - iii. Khusus Non Otomotif
- c. Kegiatan komunitas otomotif dan non otomotif
- d. Kegiatan offroad pariwisata;
- e. kegiatan offroad sosial;
- f. kegiatan offroad bantuan bencana alam;
- g. kegiatan offroad prestasi.

(3) -Setiap penyelenggaraan kegiatan offroad prestasi wajib dilakukan pengawasan dan penilaian oleh Komisi Eksekutif Perkumpulan.

-Komisi Eksekutif Perkumpulan terdiri dari :

- a. Komisi Eksekutif Pusat;
- b. Komisi Eksekutif Daerah;

-Komisi Eksekutif bertugas dan mempunyai wewenang untuk :

- a. memberikan pertimbangan dan penilaian kepada pengurus Perkumpulan dalam memberikan rekomendasi dan/atau ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event);
- b. memberikan pertimbangan dan penilaian kepada Pengurus Pusat dalam memberikan Sertipikasi (Licency) bagi:
 - i. Penyelenggara Kegiatan Offroad (event organizer);
 - ii. Ahli Pimpinan Lomba (event director);
 - iii. Ahli Pengawas Lomba (technical Delegate);

- iv. Ahli Kamar Hitung Lomba;
- v. Ahli Pemeriksaan Kendaraan (scrutineering);
- vi. Ahli Pembuat Lintasan Lomba (track master);
- vii. Ahli Pengawas Lintasan Lomba (marshall);
- c. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan offroad (event) prestasi;
- d. menunjuk :
 - i. Ahli Pimpinan Lomba (event director);
 - ii. Ahli Pengawas Lomba (technical Delegate);
 - iii. Ahli Kamar Hitung Lomba;
 - iv. Ahli Pemeriksaan Kendaraan (scrutineering);
 - v. Ahli Pembuat Lintasan Lomba (track master);
 - vi. Ahli Pengawas Lintasan Lomba (marshall);
- d. menetapkan rangking nasional, daerah, cabang bagi kegiatan offroad prestasi dan bagi peserta kegiatan offroad prestasi;
- e. menerima atau menolak pengaduan dalam hal terjadi protes/perselisihan/sengketa dan atau pelanggaran kode etik lomba dalam penyelenggaraan kegiatan offroad (event) prestasi;

-Susunan Bagan Komisi Eksekutif sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI-1 Anggaran Rumah Tangga ini, sedangkan anggota kepengurusan Komisi Esekutif pada tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh dan dalam RAPARNAS atau MUNAS, dan anggota kepengurusan Komisi Esekutif pada tingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh dan dalam RAPARDA atau MUSDA.

-Pencalonan anggota Komisi Eksekutif Pusat diajukan dan diusulkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam RAPARNAS atau MUNAS, sedangkan Pencalonan anggota Komisi Eksekutif Daerah diajukan dan diusulkan oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam RAPARDA atau MUSDA, akan tetapi untuk pertama kalinya pencalonan anggota Komisi Eksekutif Pusat diajukan dan diusulkan oleh Pengurus Pusat dalam RAPARNAS dan Pencalonan anggota Komisi Eksekutif Daerah diajukan dan diusulkan oleh Pengurus Daerah dalam RAPARDA atau MUSDA.

-Setiap RAPARNAS atau RAPARDA dapat melakukan penambahan, perubahan, pemberhentian/pemecatan dan penggantian keanggotaan dalam Komisi Eksekutif Perkumpulan;

-Dalam hal suatu kegiatan offroad prestasi terjadi protes/perselisihan/sengketa atau pelanggaran kode etik lomba, maka mekanisme penyelesaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, pengaduan diajukan secara tertulis oleh yang berkepentingan kepada Pimpinan Lomba (Event Director), kemudian Pimpinan Lomba (event director) bersama Ahli Pengawas Lomba (technical Delegate), Ahli Kamar Hitung Lomba, Ahli Pemeriksaan Kendaraan (scrutineering), Ahli Pembuat Lintasan Lomba (track master), Ahli Pengawas Lintasan Lomba (marshall) melakukan sidang untuk membahas dan memutuskannya. Keputusan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan Lomba (event director dan Ahli Pengawas Lomba serta diserahkan kepada yang bersangkutan pada hari penyelenggaraan kegiatan offroad (event) tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima apa yang telah diputus dalam Tahap Pertama, maka dalam waktu 1 (satu) jam setelah menerima putusan Tahap Pertama wajib membuat Pernyataan secara tertulis untuk mengajukan banding kepada Komisi Eksekutif Daerah tempat dimana kegiatan offroad (event) diselenggarakan, akan tetapi apabila yang bersangkutan akan membatalkan permohonan banding dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah diteruskannya permohonan pemeriksaan banding kepada Komisi Eksekutif Daerah setempat;
- b. Tahap Banding, apabila keputusan yang telah diberikan pada Tahap Pertama tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka dapat diajukan banding kepada Komisi Eksekutif Daerah Perkumpulan setempat dimana kegiatan offroad (event) diselenggarakan. Permohonan Banding wajib diajukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pernyataan banding. Komisi Eksekutif Daerah tersebut wajib memberikan putusan terhadap permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding secara lengkap. Putusan banding tersebut wajib diserahkan langsung dengan tanda terima atau dikirimkan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender. Apabila yang bersangkutan tidak

dapat menerima apa yang telah diputuskan dalam Tahap Banding, maka yang bersangkutan wajib membuat Pernyataan Kasasi secara tertulis dan diserahkan kepada Komisi Eksekutif Daerah tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterima putusan banding tersebut, akan tetapi apabila yang bersangkutan akan membatalkan permohonan kasasi dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah diteruskannya permohonan pemeriksaan kasasi kepada Komisi Eksekutif Pusat;

- c. Tahap Kasasi dan Final, apabila keputusan yang telah diberikan pada Tahap Banding tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka dapat diajukan kasasi secara tertulis kepada Komisi Eksekutif Pusat Perkumpulan dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak tanggal pernyataan kasasi. Komisi Eksekutif Pusat tersebut wajib memberikan putusan terhadap permohonan Kasasi dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan kasasi secara lengkap. Putusan kasasi tersebut wajib diserahkan langsung dengan tanda terima atau dikirimkan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Putusan kasasi merupakan putusan yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya;

-Segala biaya pemeriksaan protes/perselisihan/ sengketa dan/atau pelanggaran kode etik lomba akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.

-Ketentuan lebih lanjut tentang segala hal yang berkaitan dengan Komisi Eksekutif Perkumpulan akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam RAPARNAS.

- (4) Pada setiap kegiatan offroad, faktor keamanan, keselamatan dan pelestarian alam wajib diutamakan dan untuk itu akan dibuat ketentuan mengenai hal tersebut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam RAPARNAS.

- (5) -Dalam melakukan kegiatan offroad non prestasi baik berupa pariwisata, sosial maupun penanggulangan bencana alam, Pengurus Pusat dapat bekerjasama dengan instansi terkait;

-Dalam rangka pelaksanaan kegiatan offroad non prestasi tersebut, Pengurus Pusat dapat membuka rekening bank yang khusus untuk itu, pengelolaan dan pengawasan atas rekening tersebut berada di Bendahara Umum dan pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat wajib dilaporkan pemasukan dan pengeluaran yang ada pada rekening tersebut.

-Prosedur penggunaan dana dalam rekening bank tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat;

-Pengaturan untuk penyelenggaraan kegiatan offroad non prestasi tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam RAPARNAS.

- (6) -Setiap penyelenggara kegiatan offroad (event organizer) :
- pada kegiatan offroad (event) internasional dan nasional wajib mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Daerah dan ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Pusat terlebih dahulu,
 - pada kegiatan offroad (event) Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Cabang dan ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Daerah terlebih dahulu,
 - pada kegiatan offroad (event) Cabang wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Cabang terlebih dahulu;

- (7) -Setiap penyelenggara kegiatan offroad (event organizer) :
- pada kegiatan offroad (event) internasional dan nasional yang melewati wilayah beberapa Pengurus Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Daerah yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad (event) tersebut dan ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Pusat terlebih dahulu,
 - pada kegiatan offroad (event) daerah dan cabang yang melewati wilayah beberapa Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang wajib mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Cabang yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad (event) tersebut dan ijin penyelenggaraan kegiatan offroad (event) dari Pengurus Daerah yang wilayahnya dilewati untuk penyelenggaraan kegiatan offroad (event) tersebut terlebih dahulu.

- (8) Pengurus Pusat Perkumpulan berhak dan berwenang untuk mengajukan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai setiap kegiatan offroad wajib mendapat ijin penyelenggaraan offroad dari Perkumpulan sebagai satu-satunya wadah untuk para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offroader secara profesional.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dalam RAPARNAS dan Keputusan Pengurus Pusat berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- (2) Segala Keputusan dalam Perkumpulan yang telah ditetapkan sebelum Anggaran Rumah Tangga ini dengan ini dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Pengurus Pusat diberi kuasa dan wewenang penuh untuk menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga ini, bila diperlukan.
- (4) Pengurus Pusat wajib mendaftarkan Perkumpulan pada lembaga offroad di tingkat dunia dan menjalin kerjasama dengan seluruh organisasi offroad yang ada pada setiap negara.
- (5) Pengurus Pusat berhak dan berwenang untuk memberitahukan kepada instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri, dan apabila diperlukan mendaftarkan Perkumpulan sebagai satu-satunya wadah bagi para penggemar otomotif dan/atau non otomotif offroad serta klub otomotif dan/atau non otomotif offroad di seluruh Indonesia dalam melakukan kegiatan offroad untuk meningkatkan mutu dan kemampuan para offroader secara profesional.
- (6) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan, akan tetapi ketentuan Bab XIII tentang Kegiatan Offroad (event) mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2013.

*Ditetapkan di : RAPARNAS IOF di Jakarta.
Pada tanggal : 12 Nopember 2011.*

Pimpinan Sidang Pleno RAPARNAS IOF Tahun 2011

Pengurus Pusat
Indonesia Off-road Federation

Jend (Purn) Pol. Drs. Roesmanhadi SH, MH
Ketua Umum

Suryanto
Sekretaris Jenderal